

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hak pekerja perempuan memang telah dijamin dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun konvensi internasional sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pekerja perempuan yang menekankan tujuan hukum untuk memberikan kesejahteraan khususnya pada hak reproduksi seperti hak cuti hamil, melahirkan dan gugur kandungan. Tetapi, pelaksanaan terhadap mekanisme penerapan hak tersebut terbukti masih belum terpenuhi secara utuh. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana yang telah dipaparkan kiranya dapat ditegaskan beberapa pokok pemikiran sebagai kesimpulan seperti berikut ini:

1. Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan walaupun sebagai *lex generalis* namun belum mampu diimplementasikan kepada seluruh pekerja khususnya para pekerja wanita sebagai pekerja lepas atau pekerja waktu tertentu.
2. Masih banyak perusahaan atau pelaku usaha yang tidak memberikan kontrak kerja atau surat perjanjian kerja bersama (PKB) yang melindungi hak hak pekerja khususnya pekerja perempuan. Pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan belum efektif perlu ada tambahan hukum lain sebagai turunan dalam rangka perlindungan hukum kepada pekerja wanita. Masyarakat masih belum sadar hukum tentang ketenagakerjaan masih berorientasi pada gaji dan penghasilan tidak

melihat hak hak dan kewajiban lain yang sesuai dengan hukum ketenagakerjaan. Kemudian Budaya kompromi yang tinggi dan rendahnya budaya lapor sehingga menghambat perlindungan hukum para pekerja wanita hamil di Kota Tasikmalaya

5.2 Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyarankan:

1. Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif
 - A. Memperjelas regulasi hukum ketenagakerjaan terutama tentang status pekerja, hak-hak, kewajiban dan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha
 - B. Pemberian syarat wajib bagi perusahaan untuk membuat peraturan perusahaan serta perjanjian kerja dan/atau perjanjian kerja bersama (PKB) untuk menunjang perlindungan khusus terhadap hak dan kewajiban pekerja perempuan hamil agar tidak merugikan pekerja.
2. Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya
 - A. Penguatan pengawasan terhadap pekerja dikota Tasikmalaya dengan membentuk peraturan daerah tentang pengawasan ketenagakerjaan di Kota Tasikmalaya
 - B. Penyuluhan dan pemberian edukasi kepada para pekerja tentang hukum ketenagakerjaan yang dilakukan oleh dinas ketenagakerjaan Kota Tasikmalaya sebagai pelaksana tugas pemerintah Kota Tasikmalaya
3. Penegak Hukum

- A. Penindakan tegas kepada pelaku usaha yang mengabaikan peraturan tentang ketenagakerjaan
 - B. Memberikan penyuluhan dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat akan regulasi tentang hak, kewajiban dan sanksi yang tercantum dalam hukum perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.
 - C. Responsif terhadap temuan kasus-kasus pelanggaran ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja.
4. Serikat Pekerja
- A. Membuka ruang konseling hukum ketenagakerjaan kepada para pekerja.
 - B. Selalu berorientasi kepada hukum yang sudah ditetapkan dan membentuk perlindungan terhadap pekerja
 - C. Selalu berkordinasi dengan perusahaan atau pelaku usaha dalam memberikan solusi terbaik sesuai dengan hukum perundang-undangan
5. Masyarakat
- A. Budayakan lapor apabila terjadi pelanggaran atau hal yang tidak dipenuhi oleh perusahaan.
 - B. Selalu berkonsultasi dengan serikat pekerja, penegak hukum, dinas ketenagakerjaan atau pihak lain yang berkaitan dalam perlindungan hukum terhadap pekerja

DAFTAR PUSTAKA